



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN GURU KONTRAK DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. bahwa Pendidik serta Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada jenjang Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan perlu dikontrak oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan dan memenuhi kualifikasi pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Guru Kontrak Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN GURU KONTRAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dan ataupun di bawah koordinasi Bupati.
4. Dinas adalah Dinas yang Menangani Pendidikan.
5. Guru Kontrak adalah guru yang diangkat oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah.

6. Kontrak kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Daerah dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pendidik adalah Guru Mata Pelajaran, Guru Kelas, dan Guru Bimbingan Konseling yang memiliki Akta Mengajar.
8. Tenaga kependidikan adalah pustakawan bersertifikat, laboran bersertifikat dan atau penjaga sekolah yang bekerja di sekolah negeri.
9. Tempat bertugas adalah tempat pengabdian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Surat Keputusan pejabat yang menugaskan.
10. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar mengajar
11. Daerah Pedalaman adalah wilayah yang masuk dalam kategori Jauh dan Sangat Jauh serta tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat.
12. Daerah Kota dan Daerah Pinggiran adalah Wilayah yang dapat dijangkau dengan kendaraan darat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai dasar untuk pengangkatan guru kontrak; dan
 - b. sebagai dasar untuk pembayaran gaji guru kontrak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA GURU KONTRAK

Pasal 3

- (1) Kriteria sebagai dasar pengangkatan guru kontrak adalah :
 - a. Tamatan LPTK dan berkualifikasi S1 (Guru Mata Pelajaran);
 - b. Tamatan PGSD (guru kelas) ;
 - c. Tamatan PGTK atau sesuai kebutuhan Paud;
 - d. Tidak sedang terikat kontrak dengan lembaga atau pihak lain.
- (2) Tenaga kontrak yang bertugas sebagai penjaga sekolah hanya ditempatkan pada sekolah negeri;
- (3) Tenaga kontrak yang bertugas sebagai penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah putra daerah setempat.

Pasal 4
Pengangkatan Guru Kontrak

- (1) Guru Kontrak diangkat oleh kepala daerah dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pengangkatan guru kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan dinas yang menangani pendidikan;
- (3) Guru kontrak yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati melakukan perjanjian kerja dengan dinas yang menangani pendidikan.

Pasal 5
Pemberian gaji

- (1) Guru kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan gaji sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada :
 - a. analisis beban kerja; dan
 - b. rekapitulasi daftar hadir dari sekolah.
- (2) Gaji Guru Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarankan oleh Dinas setiap tahun anggaran yang di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Putusnya kontrak kerja oleh pemerintah daerah terjadi apabila:

- a. guru kontrak tidak melaksanakan tugas sebanyak 60 %;
- b. guru kontrak dalam melaksanakan tugasnya tidak mencapai 24 jam mengajar; dan
- c. memiliki kelas untuk diampuh sekolah yang jumlah pesertanya dibawah 20 siswa per kelas.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran gaji :

- a. setiap guru kontrak wajib membuka rekening di Bank Papua;
- b. pembayaran gaji melalui Rekening Bank Papua; dan
- c. pembayaran gaji terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Mimika Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pendidik Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal , 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 24

CO. HP 2

